

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA KECIL MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

YESI NOPITA SARI
NIM 1416161942

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, TAHUN 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Problematika Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni agasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut kan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 7 Juni 2018 M
22 Ramadhan 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Yesi Nopita Sari
NIM 1416161942

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yesi Nopita Sari, NIM 1416161942 dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu”. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 7 Juni 2018 M
22 Ramadhan 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A

NIP.196606161995031002

Nilda Susilawati M.Ag

NIP.197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu", oleh Yesi Nopita Sari NIM: 1416161942, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Agustus 2018 M/ 2 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 21 Agustus 2018 M

9 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak

NIP. 196606161995031002

Penguji I

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Nilda Susilawati M. Ag

NIP. 197905202007102003

Penguji II

Yunida Een Frivanti, M.Si

NIP. 198106122015032003

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

- *Agar sukses kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu untuk gagal.*
- *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah : 6-8)*
- *Usaha tidak akan mengkhianati hasil.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Bapakku Hermansyah dan emakku Maryani tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa untukku.*
- 2. Saudara-saudaraku (Anisa Puji Lestari dan Desvita nuraziza) tercinta yang telah membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- 3. Kakekku Apani dan Nenekku Meliyah, yang selalu menasehati, member motivasi dan mendoakanku menuju kesuksesan ini serta keluarga besarku.*
- 4. Sahabatku Tercinta dan tersayang Asef Kurniawan, Niza Purnama Sari, Era Novita sari, Syilvia, Aisyah Dwimirty, Ferra gusnia, Azmi Kartini, Rafiq Atma, dan Nopiyana.*
- 5. Teman-teman satu angkatan Manajemen Zakat dan Wakaf, Aisyah Dwimirty, Niza Purnama Sari, Sari Erlianti, Putri Ayu Sekar Kedathon, Chodriyah, Novi Purwanti, Afriyani Marantika, Anna Fitria, Ice Trisna Ayu, Mudi Kurniawan, Rimawan Hidayat, Robi Hardiawan, Zamir Putra, Ersyad Giwan Dono, Febri Riyanto, Diyo Turnando dan Muhammad Fadhil.*
- 6. Almamater yang telah menempahku.*
- 7. Agamaku.*

ABSTRAK

Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif Di Badan Amil
Zakat Nasional Kota Bengkulu
Oleh Yesi Nopita Sari NIM 1416161942

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu, dan bentuk *monitoring* Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam meningkatkan usaha kecil melalui zakat produktif. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh menggunakan penelitian *field research* (Riset Lapangan), dan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif di BAZNAS Kota Bengkulu belum berjalan sesuai yang di harapkan yaitu di bagian survey dan sistem pengembaliannya dan bentuk *monitoring* usaha kecil di BAZNAS Kota Bengkulu belum dilaksanakan dengan baik, karena waktu *monitoring* dilakukan hanya dua bulan satu kali, seharusnya dua minggu satu kali dan belum terlihat hasil yang menonjol dari *monitoring* yang sudah dilakukan, karena masih ada yang tidak mengangsur pinjaman perbulan.

Kata kunci: Problematika Pembiayaan, Usaha Kecil, dan Zakat produktif.

KATA PENGANTAR

Pujidan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr .H. Surajjudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Nurul Hak, MA, selaku pembimbing I dan Wakil Dekan II FEBI IAIN Bengkulu yang telah memberi bimbingan, memotivasi dan semangat dalam menuntut ilmu di Fakultas tercinta ini
4. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Manajemen yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Nilda Susilawati, M.Ag, selaku pembimbing akademik, pembimbing II dan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama saya menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

6. Kedua orang tuaku Bapak Hermansyah dan Ibu Maryani yang selalu member nasehat, motivasi serta mendo'akan keberhasilanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan sangat baik dalam segala hal.
9. Teman seperjuanganku yang tidak bias saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi setiap hari dan selalu mendukung
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, 7 Juni 2018 M
22 Ramadhan 1439 H

Penulis



YesiNopita Sari
1416161942

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3. Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisa Data	12
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat Produktif	
1. Pengertian Zakat	15
2. Definisi Zakat Produktif	16
3. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif	18
4. Peraturan Zakat Produktif.....	19
5. Dasar Hukum Zakat	20
6. Rukun dan Syarat Zakat.....	21
7. Kriteria Muzakki.....	23
8. Kriteria Mustahiq.....	24
9. Hikmah dan Manfaat Zakat	26

B.	Pembiayaan	
1.	Pengertian Pembiayaan.....	28
2.	Akad Pembiayaan	28
3.	Jenis Pembiayaan.....	29
4.	Tujuan Pembiayaan	30
5.	UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.....	30
C.	Usaha Kecil	
1.	Pengertian Usaha Kecil.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A.	Sejarah (BAZNAS) Kota Bengkulu	33
B.	Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Bengkulu.....	35
C.	Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu	36
D.	Susunan Pimpinan BAZNAS Kota Bengkulu	36
E.	Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu	37
F.	Kegiatan BAZNAS Kota Bengkulu.....	38
G.	Sasaran Capaian BAZNAS Kota Bengkulu.....	38
H.	Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu serta Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu	39
I.	Program Penggunaan Zakat di BAZNAS Kota Bengkulu.....	40
J.	Prioritas Program Khusus Pembangunan BAZNAS Kota Bengkulu	41
K.	Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	41
L.	Zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	
1.	Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu	47
2.	Bentuk monitoring Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif.....	54
B.	Pembahasan	
1.	Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu	56
2.	Bentuk monitoring Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pendistribusian Periode April-Juni 2017

Tabel 2. Data Pendistribusian Periode September-November 2017

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Kantor BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar II. Ruangan staff BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar III. Wawancara Kepada Ketua BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar IV. Wawancara Kepada Wakil II BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar V. Wawancara kepada bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar VI. Wawancara kepada ketua bidang survey BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar VII. Wawancara kepada bidang pelayanan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian

Lampiran 4 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 5 : Lembar Pengajuan judul

Lampiran 6 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 8 : Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia untuk mencapai tujuan hidup dunia dan akhirat. Hubungan dengan manusia dapat diartikan sebagai kepedulian agar seorang muslim dapat memberikan solusi atas permasalahan yang sering terjadi dalam manusia, yaitu seperti kemiskinan. Untuk mengatasi itu bisa melalui dana zakat.

Zakat ditinjau dari istilah, yaitu salah satu kewajiban di dalam Islam dan salah satu dari rukun-rukunnya yang lima. Ia merupakan rukun terpenting sesudah shalat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan perintah Allah yang bersifat material atau harta benda yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan harapan dapat memperoleh kebaikan¹

Pembiayaan secara luas yaitu *financing* atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²

¹Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta : Darul Haq, 2017), h. 202

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2015), h. 304

Pinjaman merupakan suatu pemberian modal yang disertai kepercayaan, pihak pertama memberikan dana kepada pihak kedua, dan pihak kedua harus mengembalikan dana yang dipinjamnya, berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³

Pelaksanaan zakat produktif di Indonesia telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum yang diatur di dalam undang-undang No 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, kesadaran mengeluarkan zakat mulai muncul saat ada lembaga Badan Amil Zakat.⁴Lembaga ini bekerja sesuai dengan tujuan syariat zakat.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.⁵

Untuk mewujudkan suatu tujuan itu Badan Amil Zakat membuat program yang memiliki manfaat ganda yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan usaha yang dijalankannya, bagi mustahik dan

³Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 64

⁴Undang-Undang No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

⁵Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), h. 304

muzakki. Ada dua cara, yaitu memberikan dana yang bersifat konsumtif dan memberikan modal yang bersifat produktif, untuk di kelola dan di kembangkan.⁶

Secara administrasi, berdasarkan Perda Nomor 28 Tahun 2008 Kota Bengkulu terdiri atas 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu, dan Kecamatan Singgaran Pati.⁷ Dengan demikian kesempatan para mustahik untuk lebih giat dengan membuat usaha sendiri dengan bantuan dana atau modal yang bersifat produktif yang diberikan oleh lembaga badan amil zakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan Al Jihad sekretaris umum di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu (BAZNAS) ini memberikan pembiayaan atau pinjaman berupa zakat produktif. pemberian pembiayaan atau pinjaman zakat produktif ini di berikan secara berkelompok usaha kecil, dalam satu kecamatan, harus 5 (lima) usaha kecil, yaitu usaha jualan kue, usaha warung manisan, usaha ternak ayam, usaha penjahit, dan usaha jual gorengan. yang berhak menerima pembiayaan tersebut, untuk mendapatkan 5 (lima) usaha kecil itu pihak lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu melakukan

⁶M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) h. 23

⁷ Statistik Kota Bengkulu tahun 2014.

seleksi terlebih dahulu yang mana harus di survey, apabila layak maka di waktu pendistribusian langsung diberikan pinjaman zakat produktif, dan pendistribusian dilakukan selama 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali. Tetapi pembiayaan yang berikan oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu untuk usaha kecil, banyak usahanya tidak berhasil atau mengalami kegagalan, sehingga uang yang diberikan tidak dikembalikan lagi.⁸ Adapun usaha yang lancar yaitu sebanyak 22, dan usaha yang tidak lancar atau macet yaitu sebanyak 21.

Pinjaman atau pembiayaan zakat produktif ini adalah salah satu program yang ada di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu berupa pemberian modal usaha untuk masyarakat yang mempunyai potensi jiwa berwirausaha.

Pembiayaan yang di berikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu belum bisa di manfaatkan secara baik oleh kelompok usaha kecil, karena masih ada usahanya yang mengalami kemacetan, sehingga menyebabkan usaha kecil itu mengalami kerugian atau bisa dikatakan tidak lancar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul “Problematika Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu”.

⁸Aljihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, Wawancara, 22 september 2017, pukul 09:00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu?
2. Bagaimana bentuk pendampingan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam meningkatkan usaha kecil melalui zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pendampingan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam meningkatkan usaha kecil melalui zakat produktif.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan pengetahuan mengenai problem pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan SI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf.

b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang problematika pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu.

2. Memberikan masukan kepada pihak terkhusus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif.

E. Penelitian Terdahulu

1. Miftahul Khairani, dalam penelitiannya, “Zakat produktif dan perannya terhadap perkembangan umkm”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana zakat, baik konsumtif maupun produktif, serta peran dana zakat produktif terhadap perkembangan umkm mustahik LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Analisis deskriptif dan regresi berganda digunakan terhadap data primer yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada pengurus LAZ dan menyebarkan kuesioner kepada penerima dana zakat (mustahik) LAZ el-Zawa UIN Maliki. Hasilnya menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZ el-Zawa disalurkan untuk tujuan konsumtif dalam bentuk beasiswa. Santunan amal manusia dan amal bela sengkawa. Sedangkan bentuk penyaluran dana untuk tujuan produktif adalah pemberian pinjaman modal usaha dengan program qardul hasan UMKM dan mudharabah UMKM. Selain itu, kajian ini mendapati bahwa jumlah zakat produktif yang di terima mustahik berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik. Demikian juga dengan variable lama usaha dan jenis kelamin, tetapi variabel frekuensi kehadiran dalam pembinaan dan usia berpengaruh secara tidak signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik. LAZ

el-Zawa perlu meningkatkan jumlah zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiknya agar usaha mikro mustahik meningkat, sehingga secara bertahap mereka bias berganti peran bukan lagi sebagai penerima tetapi pembayar zakat. Dengan demikian bias mengurangi jumlah penduduk miskin.⁹

Perbedaan pada penelitian penulis meneliti tentang permasalahan pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif sebagai subjeknya mustahik, serta objeknya lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu sedangkan pada penelitian diatas tentang perannya zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah lebih fokus terhadap usaha mikro.

Persamaanya adalah dimana peranan zakat produktif disini sama-sama untuk meningkatkan usaha bagi para mustahik.

2. Zaidi (2015) penelitian yang berjudul “ pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”. tema artikel tersebut adalah yang berbasis prinsip ekonomi islam. keuntungan-keuntungan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi dalam mengumpulkan dana dan mendistribusikan zakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif di bawah pengelolaan lembaga zakat yang ditetapkan oleh Negara akan banyak pelaksanaan fungsi yang lebih efektif dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan rakyat.

⁹Miftahul Khairani. Jurnal Internasional. *Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM*. UIN-vol: v. tanggal 10 agustus 2017.

salahsatu zakat lembaga pengelola di Indonesia adalah BAZNAS Tanah Datar. Zakat produktif adalah program BAZNAS Tanah Datar, pada 2003 pembagian zakat produktif sebesar 33,21% dari total koleksi. di 2014 pembagian zakat produktif sebesar 28,81% dari total koleksi. Padahal pada tahun 2015 distribusi zakat yang menghasilkan 13,67% dari total koleksi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar dari tahun 2013 sampai 2015.¹⁰

perbedaannya adalah penelitian diatas lebih membahas tentang pendistribusian zakat produktif dari tahun ke tahun dan tujuannya untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat produktif itu sendiri, sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang problem pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu.

Persamaanya adalah terletak pada tujuannya yaitu untuk mengetahui mekanisme zakat produktif.

3. Enda Juita, dalam penelitiannya, "prosedur pemberian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu". Skripsi ini mengkaji persoalan, yaitu: (1), Bagaimana prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, (2) Bagaimana tehnik sosialisasi prosedur pemberian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu

¹⁰Zaidi. Jurnal Nasional. *Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*. UI-vol IX. tanggal 25 maret 2017

.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian dan pengembalian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, Untuk mengetahui Bagaimana teknik sosialisasi prosedur pemberian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data tentang prosedur pemberian pinjaman zakat produktif dan teknik sosialisasi prosedur pemberian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) prosedur pemberian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) teknik sosialisasi prosedur pemberian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tidak dilakukan secara langsung dan sangat kurangnya sosialisasi oleh pihak BAZ Provinsi Bengkulu.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti ini membahas tentang bagaimana prosedur pemberian dan pengembalian zakat produktif dan teknik sosialisasi yang dilakukan oleh BAZ Provinsi Bengkulu sedangkan yang akan diteliti adalah membahas tentang permasalahan pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif

¹¹ Enda Juita, "Prosedur Pemberian Pinjaman Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu"

pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu yang lebih mendalam mengenai apa penyebab usaha kecil itu tidak berjalan dengan lancar. persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman sebagai modal usaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, dan pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian *field research* (Riset Lapangan).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

penelitian ini berlangsung sejak bulan November 2017 sampai februari tahun 2018, penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi Informan data dalam penelitian yaitu:

- a. Wakil ketua umum II bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu, yaitu H. Abdurahman Alkaf.
- b. Karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu yang berjumlah 4 (empat) orang.
- c. Masyarakat yang mendapat pembiayaan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu sebanyak 8 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan yang diteliti adalah pihak-pihak yang terkait dalam pendayagunaan dana zakat, yaitu: wakil ketua umum II dan karyawan pada Badan Amil Zakat Kota Bengkulu.tentang pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu berupa koran, brosur, dari buku-buku, dan laporan keuangan.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan yaitu: dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu.

¹² Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.157

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, Koran, majalah, dan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama di lapangan yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. *Data Display*

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk table dan uraian singkat dengan teks yang bersifat gambaran, maka akan mempermudah untuk memahami.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan penyusun menggunakan adalah sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, dirumusan suatu pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan diadakannya penelitian setelah itu peneliti terdahulu yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui yang dimulai dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II, Kajian teori yaitu paparan teoritentang a) zakat produktif yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, hikmah zakat, kriteria muzakki, kriteria mustahik, dan zakat produktif b) pembiayaan yang terdiri dari pengertian pembiayaan, akad pembiayaan, jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan, dan undang-undang tentang pembiayaan.c) usaha kecil yang terdiri dari pengertian usaha kecil.

¹³Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian...*, h. 249

Bab III, gambaran umum objek penelitian tentang problematika pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu yang terdiri dari Sejarah Baznas Kota Bengkulu, Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Bengkulu, Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu, Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu, Kegiatan BAZNAS Kota Bengkulu, Sasaran Capaian BAZNAS Kota Bengkulu, Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu serta Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu, Program Penggunaan Zakat di BAZNAS Kota Bengkulu, Prioritas Program Khusus Pembangunan BAZNAS Kota Bengkulu, Strategi pengentasan kemiskinan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu mengenai mekanisme pembiayaan usaha kecil melalui zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dan bentuk pendampingan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam meningkatkan usaha kecil melalui zakat produktif.

Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti pertumbuhan dan penambahan. Dikatakan “tanaman itu tumbuh” yaitu apabila tubuh berkembang. Secara istilah syar’i adalah, ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu.¹⁴

Zakat ditinjau dari istilah, yaitu salah satu kewajiban di dalam islam dan salah satu dari rukun-rukunnya yang lima. ia merupakan rukun terpenting sesudah shalat. dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan perintah Allah yang bersifat material atau harta benda yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan harapan dapat memperoleh kebaikan.¹⁵

Gabungan pengertian zakat secara bahasa dengan pengertian secara istilah ini berkaitan sekali, bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakat akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang.¹⁶ Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dari kewajiban untuk membayar zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
- b. Membantu ibnu sabil dan mustahiq dalam memecahkan masalah;

¹⁴Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar...*, h. 201

¹⁵Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar...*, h.202

¹⁶Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu*, (Bengkulu, 2014), h.20

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta;
- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dalam hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin suatu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan;
- h. Mendidik manusia untuk bersikap disiplin dalam mengikuti kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya;
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁷

2. Definisi Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak penghasilan, memberikan, banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. “*productive*” daya produksi.” Secara umum produktif berarti “ banyak menghasilkan karya atau barang.” produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.”¹⁸

Pengertian produktif ini lebih berkonotasi kepada kata sifat, kata sifat akan lebih jelas pengertiannya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. dalam hal ini kata yang disifat yaitu kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang pengertiannya zakat di mana

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h. 38-39

¹⁸Asnaini, *Zakat Produktif Dalam...*, h. 61

dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dan konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada bagaimana cara menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang mencakup luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang efisien, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.¹⁹

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. dan ada juga pengertian Zakat Produktif adalah zakat mustahik tidak bisa dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus setiap hari.²⁰

Penggabungan kata zakat dengan produktif mempunyai arti zakat yang didalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif.²¹

3. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif

Allah memberikan kehidupan di dunia ini yaitu ada yang kaya ada yang miskin, dari keadaan ini orang kaya dengan orang miskin sama-sama saling membutuhkan. Zakat dari orang yang kaya di ambil untuk diberikan kepada mustahiq yan tergolong orang fakir miskin .

Zakat mempunyai hikmah yaitu :

¹⁹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam...*, h. 62

²⁰Asnaini, *Zakat Produktif Dalam...*, h. 63

²¹Moh. Thoriquddin, *Zakat Produktif Pespektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'ASyur*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2015), h. 29-30

- a. Menyucikan harta. dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

- b. Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran disa secara umum terutama kotoran hati dan sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar usahanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah itu halal atau haram.²²

- c. Menjauhkan *mustahiq* dari sifat dengki

Kesenjangan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya saja tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.²³

- d. Membangun masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah panjang bagi pemerintah yang tak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari

²²Moh. Thoriquddin, *Zakat Produktif Pespektif Maqashid Al-Sya*,,.,h. 32

²³Moh. Thoriquddin, *Zakat Produktif Pespektif Maqashid Al-Sya*,,.,h. 33

anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminilitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah kemiskinan.²⁴

4. Peraturan Zakat Produktif

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu pasal 1 Ayat 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan dalam pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan dalam pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 33, pendayagunaan zakat khusus usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. Memenuhi kebutuhan syariah;
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi *umat mustahik*; dan
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Dalam pasal 34 berbunyi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahik*; dan
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahiq*.²⁵

²⁴Moh. Thoriquddin, *Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Sya*, h. 32

²⁵BAZNAS, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2016), h. 79-80

5. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

a. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah; 103)*²⁶

b. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*²⁷

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h.

²⁷Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 220

c. Al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.” (Q.S. Al-Hajj: 41)²⁸

6. Rukun dan Syarat Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, memiliki satu nishab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya.

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁹

Syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat :

1. Islam, setiap muslim wajib mengeluarkan zakat, karena itu merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non muslim.

²⁸Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 641

²⁹Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 15

2. Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. tetapi hanya tuannya yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.
3. Nishab, menurut pendapat jumhur ulama harta yang wajib dikenakan zakat adalah yang telah mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
4. *Al-milk at-tam*, yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, dan diperoleh dari usaha yang halal, dari bekerja, warisan, atau pemberian yang sah.
5. Haul, yang dimaksud dengan *haul* adalah harta sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam hal uang atau barang dagangan. Akan tetapi untuk tanaman dikeluarkan zakatnya saat memanennya, berlaku juga untuk harta karun tapi tidak disyaratkan *haul*.³⁰

7. Kriteria Muzakki

Untuk berstatus sebagai muzakki harus memiliki beberapa syarat yaitu muslim, merdeka, baligh, berakal, memiliki secara sempurna dan memiliki secara nishab.

1. Muslim, Tidak ada kewajiban zakat untuk orang-orang kafir, karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang utama sedangkan mereka idak mungkin untuk memenuhinya karena mereka bukan termasuk ahlul ibadah

³⁰Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, h. 18

2. Merdeka, Tidak wajib berzakat atas orang berstatus budak (hamba) karena mereka tidak dapat memiliki harta secara sempurna.
3. Baligh, Tidak wajib berzakat atas orang dibawah umur (masih kecil), akan tetapi kewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya dibebankan kepada wali yang mengurusinya.
4. Berakal, Tidak wajib berzakat atas orang terganggu akalnya sebab mereka tidak bisa membuat pertimbangan secara baik.
5. Memiliki secara sempurna ,Tidak wajib berzakat atas orang yang tidak memiliki sempurna sebab orang yang demikian tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap hartanya.
6. Memiliki nishab, Tidak wajib berzakat bagi orang yang mempunyai harta yang belum mencapai nisab, karena msih tergolong orang miskin.³¹

8. Kriteria Mustahik

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dapat diperinci menjadi delapan golongan menurut ketentuan Al-Quran Surat At-Taubah ayat (60):

1. Fakir adalah orang yang tergolong fakir adalah orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga, serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

³¹Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, h. 20

2. Miskin adalah orang yang dikategorikan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil/ Pengurus zakat adalah secara bahasa amil berarti, pekerja (orang yang melakukan pekerjaan), sedangkan menurut istilah amil merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
4. *Mua'llaf*, menurut Imam Maliki, Imam Syafi' dan Imam Ahmad, orang-orang *mua'llaf* (orang yang dibujuk hatinya) dengan zakat adalah:
 - a. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka, diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan keimanan
 - b. Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam;
 - c. Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan akan mencegah perbuatan jahat orang kafir yang ada di bawah pimpinannya atau perbuatan orang yang tidak mau memelihara zakatnya;
 - d. Orang yang dapat mencegah tindakan orang yang tidak mau membayar zakat.
5. *Riqab*/Budak, menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang

yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. sedangkan menurut istilah riqab merupakan budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.

6. Orang yang berhutang, yang termasuk dalam kategori gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Gharim ada tiga macam, Yaitu :

1. Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan;
2. Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hayat yang mubah;
3. Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren.

7. fi sabilillah, secara harfiah fi sabilillah berarti pada jalan menuju ridha allah. jumbuh ulama memberikan pengertian fi sabilillah sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama allah yang meliputi pertahanan islam dan kaum muslimin

8. Ibnu Sabil, secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata, ibnu yang berarti anak, dan sabil yang berarti jalan, jadi ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan

cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.³²

9. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak pengertian dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat mempunyai banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hubungan Vertikal), maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia (Hubungan Horozontal), Yaitu;

- a. Membersihkan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak bersifat baik menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang baik, dan mengikis sifat yang tidak baik;
- b. Membantu dan mengangkat kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban terhadap Allah Swt;
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya;
- d. Menjadikan masyarakat Islam berdiri di atas prinsip umat yang satu, persamaan hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab;

³²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 44

- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi, kepemilikan harta serta tanggung jawab individu dalam masyarakat;
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya hubungan rukun, damai dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

Selain itu, zakat juga mempunyai hikmah sebagai berikut,

- a. Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat islam;
- b. Menghilangkan sifat yang tidak baik dan keuntungan pemilik kekayaan dan penguasa modal;
- c. Mencegah jurang pemisah antara si miskin dan si kaya yang dapat menimbulkan masalah dan kejahatan sosial;
- d. Menghindari penumpukan harta individu yang dikumpulkan atas penderitaan orang lain
- e. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat umum;
- f. Mengimbangi ideology kapitalis dan komunis;
- g. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan pendapatan mereka.³³

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan sering juga disebut dengan kredit, kegiatan dalam penyaluran dana kepada pihak yang lain, yang paling besar dalam

³³ Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h.23

bentuk kredit, dalam pengertian luas pembiayaan adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik untuk dilakukan perorangan maupun oleh kelompok,³⁴ dalam pengertian sempit pembiayaan menjelaskan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga, seperti lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu.

2. Akad Pembiayaan

a. Mudharabah

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola (mudharib), akad kemitraan ini dibagi menjadi dua tipe yaitu:

1. Mudharabah *Mutlaqah*, yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh terhadap pengelola untuk menggunakan modal itu dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.
2. Mudharabah *Muqayyad*, yaitu pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan terhadap pengelola dalam menggunakan modal dalam jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

b. Rukun Dan Syarat Sah Akad Mudharabah:

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas ekonomi. Pembiayaan mudharabah

³⁴Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Kencana: Jakarta, 2013) h. 190

tersebut tidaklah terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama Fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah (qiradh).³⁵

3. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengelola dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁶

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengelola, baik dilihat dari segi banyaknya jumlah hasil produksi maupun secara kualitasnya yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* suatu barang yaitu

³⁵faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 70

³⁶faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 62

peningkatan nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menyediakan produk yang diinginkan.

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*), serta fasilitas-fasilitas.³⁷

4. Tujuan Pembiayaan

- a. meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat hidup secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan kegiatan perekonomian.
- b. memberikan dana untuk meningkatkan usaha, maksudnya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. dana tambahan ini diperoleh melalui aktifitas pembiayaan.
- c. meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan ini mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk usaha dan mampu meningkatkan produksinya, sebab produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.³⁸

5. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB IV, tentang Pembiayaan.

- a. Pasal 30 yang berbunyi Untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS diberi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

³⁷faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 64

³⁸Reza Yudistira, *strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri (Skripsi Fakultas Syariah dan Hu kum IUN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014)*, h .20.

- b. Pasal 31 yang berbunyi Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), diberi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- c. Pasal 32 yang berbunyi LAZ dapat menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.
- d. Pasal 33 yang berbunyi Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.³⁹

C. Usaha Kecil

1. Pengertian

Usaha kecil mempunyai peran yang strategis Dalam pembangunan ekonomi, Sektor usaha kecil terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis, Mengingat pengalaman yang telah dihadapi Negara Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan, apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada usaha kecil, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya, adapun beberapa pengertian mengenai usaha kecil, Yaitu:

1. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998

³⁹Undang-undang No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Pengertian Usaha Kecil: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.⁴⁰

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengertian Usaha Kecil Berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.⁴¹

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994

Pengertian Usaha Kecil Didefinisikan sebagai perindividu atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati).⁴²

4. Menurut hafsa (2000), pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁴³

⁴⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44

⁴¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif ...*, h. 44

⁴² Euis Amalia, *Keadilan Distributif...*, h. 44

⁴³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif...*, h. 44

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA BENGKULU

A. Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu

Bedirinya Baznas kota Bengkulu dilatarbelakangi oleh keperihatinan bahwa masih banyaknya kemiskinan yang terdapat wilayah Indonesiaa termasuk di wilayah kota Bengkulu. Dengan adanya potensi zakat yang cukup besar di wilayah kota Bengkulu dan juga dikarenakan melihat keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi angka kemiskinan diwilayah lain, maka wakil walikota bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH menaruh perhatian yang sangat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi dibawah naungan pemerintah daerah kota bengkulu. Keinginan itu sudah direncanakan selama 4 (empat) tahun dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi walikota pada tahun 2009.⁴⁴

Dalam mengupayakan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional ini terjadi tarik ulur yang cukup memakan waktu yang sangat panjang, karena adanya perbedaan pendapat dikalangan elit politik yaitu antara DPRD dan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan masyarakat lain, mengingat adanya kepentingan masing-masing yang mereka miliki terhadap pendirian BAZNAS tersebut, Namun, pada akhirnya atas izin Allah SWT Badan

⁴⁴ Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Bengkulu*, (Bengkulu : 2014) , h. 1

Amil Zakat Kota Nasional ini dapat juga berdiri sesuai dengan alat yang di cita-citakan selama ini.⁴⁵

Perencanaan pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu juga dipahami oleh keinginan beliau untuk menerapkan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 23 september 1999 dan kemudian diikuti dengan keputusan menteri agama RI No 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1999 tentang pengelolaan zakat.⁴⁶

Dalam penjelasan Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan dan menghilangkan kesenjangan sosial perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada pengelola zakat, muzakki, dan golongan mustahik.⁴⁷

Kemudian tiga hari setelah pelantikan BAZNAS Kota Bengkulu tepatnya tanggal 28 april 2009, Walikota Bengkulu memerintahkan Kepala BAZNAS mengikuti Rapat Koordinasi Pengurus BAZNAS seluruh provinsi Bengkulu yang bertempat di Hotel Raffles City Kota Bengkulu, dengan agenda penyampaian laporan kegiatan masing-masing pengurus BAZNAS Kota dan Kabupaten. Dalam kesempatan itu, hadir sebagai pembicara Walikota Padang Bapak Drs. Fauzi Bahar, M. Sc, dan Ketua

⁴⁵ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017, h. 5

⁴⁶ Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 2

⁴⁷ Arsip BAZNAS Kota..., h. 7

BAZNAS Kota Padang Bapak Prof. Dr. Salmadaris, MA. Kedua pembicara tersebut didatngai dari Kota Padang Sumatera Barat untuk menceritakan pengalamannya dalam mengelola dana zakat, karena mereka dianggap telah berhasil dengan baik dalam mengelola zakat di Kota Padang secara professional dan berkualitas.⁴⁸

Berbekal dari pengalam tersebut sebagai pengajar hokum Keperdataan islam, khususnya tentang zakat dan wakaf, serta pernah menjadi pengurus BASDA Provinsi Bengkulu satu periode dari tahun 2000 sampai dengan 2003 dan menjadi pengurus Bidang Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Bengkulu 2001, maka sedikit banyaknya kepala Baznas Kota Bengkulu dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat secara baik dan benar.⁴⁹

B. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Bengkulu

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengelola sumber daya baik manusia atau yang lainnya yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengumpulan,

⁴⁸ Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 3

⁴⁹ Arsip BAZNAS Kota..., h. 9

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.⁵⁰

5. Melayani Muzakki
6. Mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta menyalurkan kepada para mustahik.⁵¹

C. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi BAZNAS Kota Bengkulu
“Menjadikan BAZNAS Kota Bengkulu sebagai lembaga pengelola zakat yang professional dan berkualitas”.
2. Misi BAZNAS Kota Bengkulu
“Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama islam untuk mencapai harkat, martabat dan meningkatkan kesejahteraan umat”.

D. Susunan Pimpinan BAZNAS Kota Bengkulu

Pimpinan BAZNAS Kota Bengkulu 3 Orang terdiri dari :

1. Ketua : H Abdurrahman Alkaf
2. Wakil Ketua 1 : Drs. Saidina Aksar
3. Wakil Ketua II : Syafrizal, SE

⁵⁰Arsip BAZNAS Kota..., h. 11

⁵¹Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 4

Staff karyawan BAZNAS Kota Bengkulu 8 Orang terdiri dari :

1. Bendahara : Lovita setya Harini, SE
2. Staff Pengumpulan, Perencanaan dan pelaksanaan
 - a. Syafril wijaya
 - b. Melda Saftarina
 - c. Ikram Dirga Saputra Amd, KL
 - d. Runi Afriliana Harahap, S, kep
3. Staff Pelaporan
 - a. Sefti Nurmala SAS, M.Pd
 - b. Dina haryani, S.Pd
 - c. Afrial Mexiarli⁵²

E. Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu mempunyai program kerja sebagai berikut :

1. Memprakarsasi pengurusan institusi zakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
2. Memaksimalkan potensi pemungutan zakat
3. Menangani dan mengurangi kemiskinan
4. Meningkatkan syariat islam
5. Meningkatkan kesejahteraan umat.
6. Melayani mustahik dan muzakki secara berkualitas.⁵³

⁵² Arsip BAZNAS Kota..., h. 12

⁵³ Arsip BAZNAS Kota..., h. 12

F. Kegiatan BAZNAS Kota Bengkulu

Kegiatan-Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :

1. Merancang operasional pemungutan dan pendistribusian dari masa ke masa;
2. Memperbaiki system pelayanan dan pengelolaan zakat sehingga berkualitas;
3. Melakukan promosi dan sosialisasi
4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak;
5. Menyusun laporan kegiatan tahunan serta menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu.⁵⁴

G. Sasaran Capaian BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki target sasaran dan pencapaian dari program-programnya yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat yang lemah dan berkekurangan akan meraskan diayomi dan diperhatikan, karena dapat menikmati hasil pengumpulan zakat;
2. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan zakat dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya;
3. Menjaga perasaan fakir miskin, karena tidak lagi sebagai peminta-minta;
4. Distribusi yang lebih tertib dan teratur;

⁵⁴Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 5

5. Peruntukan untuk kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.⁵⁵

H. Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu serta Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu

1. Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan zakat/dana zakat sebanyak-banyaknya dari para muzakki;
 - b. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, puskesmas, bank, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan zakat;
 - c. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada kantor Pemerintah, Swasta, BUMN, BUMD, dan masjid.
2. Kerangka Kerja Seksi Pendistribusian BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendistribusian zakat/dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan agama sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keperluan hidup mereka;⁵⁶
 - b. Membantu pemerintah dalam menanggulangi kerawanan kemiskinan di dalam masyarakat Kota Bengkulu.

⁵⁵Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 6

⁵⁶Arsip BAZNAS Kota..., h. 13

3. Kerangka Kerja Seksi Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :
 - a. Membuat data base muzakki dan mustahik;
 - b. Melakukan penelitian dan kajian tentang masalah zakat, baik yang berhubungan dengan muzakki maupun mustahik, masalah ekonomi dan bantuan yang patut diberikan serta mekanismenya;
 - c. Mengadakan muzakarah dan diskusi tentang zakat;
 - d. Menerbitkan brosur, bulletin dan warta BAZNAS Kota Bengkulu.⁵⁷

I. Program Penggunaan Zakat di BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki program dalam penggunaan zakat sebagai berikut :

1. Melaksanakan penggunaan zakat sesuai dengan perintah Allah SWT
2. Menyalurkan zakat secara efisien
3. Mewujudkan masyarakat seimbang dari segi ekonomi, rohani, dunia dan akhirat
4. Mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu
5. Meningkatkan syari'at islam di Kota Bengkulu
6. Menimbulkan kesadaran kepada para muzakki dan masyarakat tentang pentingnya zakat
7. Memberdayakan program zakat sesuai keperluan lingkungan asnaf zakat.⁵⁸

⁵⁷Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 7

J. Prioritas Program Khusus Pembangunan BAZNAS Kota Bengkulu

1. Program pembangunan Pendidikan
2. Program pembangunan Kesehatan
3. Program pembangunan ekonomi kerakyatan
4. Program pembangunan institusi agama.⁵⁹

K. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, yaitu :

1. Misi : Memastikan umat islam di kota Bengkulu memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta tempat tinggal.

2. Uraian Misi

- a. Pendidikan

Pendidikan difokuskan kepada anak-anak asnaf fakir miskin karena mereka akan menjadi harapan keluarga untuk merubah kehidupan dari belenggu kemiskinan, sehingga dimasa yang akan datang pendidikan dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.

- b. Ekonomi Kerakyatan

Dalam hal ini, ditujukan kepada aktivitas kegiatan ekonomi rakyat untuk meningkatkan usaha dan pendapatan. Setiap keluarga asnaf fakir miskin yang produktif diberi peluang berusaha dalam

⁵⁸Arsip BAZNAS Kota..., h. 15

⁵⁹Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 8

aktivitas perniagaan atau perdagangan, peternakan, pertanian, dan perikanan baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.

c. Kesehatan

Mereka diberi biaya transportasi untuk berobat di puskesmas atau pun rumah sakit tempat tinggal mereka, dengan harapan kesehatan mereka dapat terjaga dan terpelihara dari ancaman kematian.

d. Penyediaan tempat tinggal (rumah)

Penyediaan rumah menjadi target jangka panjang karena rumah yang akan menentukan kehidupan sebuah keluarga. Dengan rumah yang layak huni (ada kamar, lampu penerang, air kakus dan cuci) akan membantu proses pembangunan pembelajaran dan sosial anak-anak akan lebih baik.

3. Kelompok Sasaran

BAZNAS Kota Bengkulu menjadikan kelompok sasaran dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan meliputi semua jenjang umur di dalam sebuah keluarga, baik bapak, ibu, anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Namun, pembinaan difokuskan kepada anak-anak usia remaja yang merupakan generasi muda, yang mudah dibentuk, dibimbing yang menjadi harapan orang tua atau keluarga untuk membentuk dan merubah keluarga mereka dari belunggu kemiskinan dan kemelaratan dan ketertinggalan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.⁶⁰

⁶⁰Arsip BAZNAS Kota..., h. 16

4. Rencana Waktu Pelaksanaan Program

BAZNAS Kota Bengkulu mengalokasikan waktu pelaksanaan program pengentasan kemiskinan 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun bagi keluarga miskin kategori keluarga miskin. Waktu tersebut sangat tergantung kepada proses pendidikan mereka kadang-kadang lebih dari itu untuk mencapai keberhasilan. Waktu tersebut tidak termasuk pendidikan anak-anak yang mengambil jangka waktu lama sampai kejenjang perguruan tinggi dan mendapat pekerjaan yang layak.⁶¹

5. Program Pengentasan Kemiskinan

BAZNAS Kota Bengkulu mengelompokkan 4 program sasaran utama dalam pengentasan kemiskinan dalam wilayah kota Bengkulu, yaitu :

a. Program pembangunan pendidikan

Membantu keluarga asnaf fakir miskin memperoleh pendidikan mulai dari tahap PAUD, TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, Terutama pada jenjang usia wajib belajar Sembilan tahun. Malah, kalau memungkinkan sampai ke jenjang perguruan tinggi serta bebas dari buta huruf.

Dalam hal ini BAZNAS Kota Bengkulu membantu :

1. Menyalurkan bantuan pendidikan iuran sekolah, beasiswa, kelengkapan sekolah, seperti pakaian, buku, alat tulis, tas sekolah, terutama kepada anak-anak TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat,

⁶¹Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 10

2. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bengkulu guna menyalurkan anak-anak asnaf fakir miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan mereka yang lebih tinggi,
 3. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait guna menyalurkan dan menempatkan anak-anak asnaf fakir miskin dalam bentuk kursus kemahiran menjahit, elektronik, mesin atau mekanik, pertukangan dan sebagainya.⁶²
- b. Program Pembangunan kesehatan
1. membantu asnaf fakir/miskin dalam aspek kesehatan untuk berobat ke puskesmas maupun kerumah sakit
 2. menjalin kerjasama dengan instansi atau dinas terkait, seperti dinas kesehatan
 3. menyalurkan bantuan kesehatan berupa biaya atau ongkos transportasi
 4. melakukan penyaluran kepada kaum fakir miskin akan pentingnya kesehatan dengan melibatkan instansi atau dinas terkait, lembaga pendidikan kesehatan.⁶³
- c. Program pembangunan ekonomi kerakyatan
- program ini merupakan salah satu jalan keluar dalam menangani kemiskinan, ibarat memberi pancing, bukan saja memberikan bantuan lumayan, malah mendidik mereka menjadi manusia yang

⁶²Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 11

⁶³Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 11

berhasil di dunia maupun di akhirat. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, selain pendidikan, kesehatan, sosial dan institusi keagamaan.⁶⁴

d. Program pembangunan sosial dan keagamaan

BAZNAS Kota Bengkulu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kaum fakir miskin yang mengalami masalah kemiskinan (nafkah) hidup di Kota Bengkulu dapat hidup layak sebagaimana orang lain. Oleh karena itu, berbagai bantuan disediakan untuk memenuhi keperluan hidup yang lebih seimbang. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan bina rumah, sewa rumah, bantuan makanan dan keuangan bulanan atau tri wulan, bantuan hari raya, bantuan berobat, besarannya disesuaikan, dan lain-lain. Selain itu, program ini juga berencana membangun program berbentuk proyek yang bekerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan serta kantor kementerian agama kota Bengkulu. proyek dimaksud berbentuk rumah singgah bagi yang bernasip kurang baik atau tersisih dari keluarga karena kemiskinan, selain itu mereka juga diberi pengajian rohani dan jasmani untuk memanfaatkan masa hidupnya. program ini tentu akan diterapkan

⁶⁴Arsip BAZNAS Kota..., h. 19

apabila keadaan dana zakat cukup besar dan dapat menjangkau kegiatan program tersebut⁶⁵

L. Zakat produktif di BAZNAS Kota Bengkulu

Zakat produktif di BAZNAS Kota Bengkulu yaitu diberikan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, untuk di kembangkan dalam bidang usaha, dimana dana yang diberikan yaitu berdasarkan besarnya pinjaman oleh para mustahiq tersebut, pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Bengkulu ini dilakukan 3 bulan satu kali.⁶⁶

⁶⁵Arsip BAZNAS Kota..., h. 19

⁶⁶H.Abdurrahman Ahkaf, Ketua Umum Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu

a. Pengajuan pinjaman oleh *mustahiq*

Berdasarkan wawancara Kepada Staf Survey BAZNAS Kota Bengkulu yaitu ikram dirga saputra, Adapun sistem pengajuan pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bengkulu yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* yaitu harus mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, adapun persyaratannya, yaitu:

1. Surat permohonan pinjaman untuk modal usaha;
2. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) 1 lembar;
3. Photo copy kartu keluarga (KK) 1 lembar;
4. Surat keterangan tidak mampu dari ketua RT diketahui kelurahan;
5. Surat keterangan usaha dari ketua RT diketahui kelurahan;
6. Surat keterangan aktif jamaah masjid/mushollah tempat tinggal;

7. Surat keterangan belum pernah minjam dari baznas provinsi;
 8. Dokumentasi/foto usaha;
 9. Denah rumah/usaha;
 10. Surat pernyataan sanggup membayar angsuran/bulan berapa;
 11. Surat rincian kebutuhan dana untuk modal usaha;
 12. Semua berkas dimasukkan kedalam map kertas warna biru.⁶⁷
- b. Analilis dokumen mustahiq yang mengajukan pinjaman

Setelah formulir dan berkas mustahiq lengkap, maka bidang penerima pengajuan langsung menaikan surat pengajuan keatasan terlebih dahulu untuk dilihat data-data para mustahiq, yang menganalisisnya yaitu ketua umum menganalisis berkasnya lengkap atau tidak, apabila sudah lengkap, berkas tersebut langsung ke wakil ketua II bagian pendayagunaan, dibidang pendayagunaan langsung menganalisis usahanya apa, daerahnay dimana dan melihat biodatanya asli atau tidak dilihat darai kartu keluarga dan ktp *mustahiq* tersebut, kemudian dokumen tersebut di analisis oleh bidang pendistribusian atau wakil II, setelah pihak atasan menyetujui surat itu, maka langsung dilakukan tahap survey.

- c. Survey calon penerima pembiayaan

Berdasarkan wawancara Kepada Staf survey BAZNAS Kota Bengkulu, Beliau mengatakan :

⁶⁷ Ikram dirga saputra, Staf Survey Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei 2018

Tahap survey ini dilakukan setelah ada perintah dari atasan, yang melakukan survey disini yaitu khusus bidang survey dan karyawan lainnya, diantara karyawan dan bidang survey itu ditentukan oleh ketua bidang survey untuk kecamatan yang akan disurvey, atau dibagi-bagi kecamatannya, pihak survey langsung datang kerumah para *mustahiq* tersebut, dengan mencari data yang lebih detail terhadap mustahiq, yaitu pihak survey melihat keadaan keluarganya seperti melihat rumahnya bagaimana layak atau tidak ditunggu, menanyakan apa usahanya dan melihat secara langsung usaha yang sedang berjalan itu seperti apa, penghasilannya setiap bulan berapa, mencari lebih tahu apakah *mustahiq* itu pernah mengikuti pengajian di daerahnya itu, kemudian pihak survey mencari tahu ada penyakit dalam atau tidak, pihak survey juga menanyakan tujuan untuk meminjam dana itu untuk apa dan pihak survey juga mewawancarai disekitar rumah mustahiq itu untuk mencari keaslian data mustahiq tersebut, dan juga bertanya kepada kepala RT/RW setempat, setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail pihak survey langsung memutuskan layak atau tidak dibantu.⁶⁸

⁶⁸ Ikram dirga saputra, Staf Survey Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei 2018

d. Pendistribusian

1. penentuan jumlah dana yang diterima oleh mustahiq

Melihat kondisi sekarang pengalokasikan zakat produktif hanya untuk modal usaha. Menurut Ketua BAZNAS Kota Bengkulu, Zakat produktif pada BAZNAS Kota Bengkulu hanya pemberian modal usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Setiap seorang *mustahiq* hanya mendapatkan danazakat antara Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000, pemberian dana disini dilihat dari usaha mustahiq itu apa, dan melihat berapa mereka membuat dalam surat pengajuan tersebut.⁶⁹

Tabel 1
Daftar Pendistribusian Zakat Produktif
Periode April-Juni 2017⁷⁰

No	Nama Mustahiq	Kecamatan	Jenis Usaha	Pinjaman
1.	Abel Aulia	Kampung Melayu	Warung Manisan	Rp. 2.500.000
2.	Sutikno	Kampung Melayu	Ternak Ayam	Rp. 2.000.000
3.	Surati	Kampung Melayu	Nanam Sayur	Rp. 2.000.000
4.	Heni Yuliati	Kampung Melayu	Jualan Manisan	Rp. 2.000.000
5.	Sofiah	Kampung Melayu	Peternak Ayam	Rp. 2.000.000
6.	Tin kartini	Kampung Melayu	Bikin Opak	Rp. 2.000.000
7.	Halimah	Kampung Melayu	Ternak Ayam	Rp. 2.000.000
8.	Sudariah	Kampung Melayu	Jualan Pecel Lele	Rp. 2.000.000
9.	Mudiroh	Kampung Melayu	Jualan Sayuran	Rp. 2.000.000
10.	Mardhiatun	Kampung Melayu	Jual Pulsa	Rp. 2.000.000
11.	Herawati	Kampung Melayu	Buat Opak	Rp. 2.000.000
12.	Wahyu Ningsih	Kampung Melayu	Jual Sayur	Rp. 2.000.000
13.	Maysusi Widian	Kampung Melayu	Buat Opak	Rp. 2.000.000
14.	Pristia Rahma Dianti	Kampung Melayu	Jualan Pakaian	Rp. 2.000.000
15.	Fatlatul Aini	Kampung Melayu	Peternak Ayam	Rp. 2.000.000
16.	Senseng Nurjanah	Kampung Melayu	Penjahit	Rp. 2.000.000
17.	Rita Susilawati	Kampung Melayu	Jualan Kue	Rp. 2.000.000

⁶⁹ H.Abdurrahman Ahkaf, Ketua Umum Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei 2018

⁷⁰ Lovita Setya Harini, Bendahara Umum Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei

18.	Slamet Wahyuni	Kampung Melayu	Warung Manis	Rp. 2.000.000
19.	Evan Yoga Sarah	Kampung Melayu	Ternak Ayam	Rp. 2.000.000
20.	Ratnawati	Kampung Melayu	Warung Manisan	Rp. 2.000.000
21.	Herlina	Ratu Samban	Jualan Makanan	Rp. 2.000.000
22.	Edi Junaidi	Ratu Samban	Dagang Es	Rp. 2.000.000
23.	Walaili	Ratu Samban	Dagang Makanan	Rp. 2.000.000
24.	Muhaini	Ratu Samban	Warung Makanan	Rp. 2.000.000
25.	Kanti Lestari	Selebar	Jualan Jamu	Rp.2.000.000
26.	Dwi Handayani	Selebar	Ngampas	Rp. 2.000.000
27.	Yulastiana	Selebar	makanan	Rp. 2.000.000
28.	Cici Sumiarsi	Selebar	Jualan Manisan	Rp. 2.000.000
29.	Nurmila Sari	Teluk Segara	Dagang Martabak	Rp. 2.000.000
30.	Dewi	Muara Bangkahulu	Dagang Ikan	Rp. 2.000.000
31.	Nurhayati	Muara Bangkahulu	Dagang Ikan	Rp. 2.000.000
32.	Ermawati	Muara Bangkahulu	Dagang Ikan	Rp. 2.000.000
33.	Jumiarsih	Singaran Pati	Dagang Manisan	Rp. 2.000.000
34.	Oktama Dewi	Singaran Pati	Jual Online	Rp. 2.000.000
35.	Edi Anshori	Singaran Pati	Bengkel Motor	Rp. 2.000.000
36.	Marleni	Teluk Segara	Dagang Makanan	Rp. 2.000.000
37.	Ernawati	Teluk Segara	Jualan Makanan	Rp. 1.500.000
38.	Syamsiar	Teluk Segara	Jualan Manisan	Rp. 2.500.000
39.	Iim Parita Sari	Teluk Segara	Jualan Makanan	Rp. 2.500.000
40.	Selvi Gadis	Teluk Segara	Jualan Makanan	Rp. 2.500.000
41.	Evi Susanti	Teluk Segara	Jualan Makanan	Rp. 2.000.000
42.	Berta Herlinda	Teluk Segara	Dagang Makanan	Rp. 1.000.000
43.	Aisyah	Teluk Segara	Dagang Kue	Rp. 1.000.000
Jumlah				Rp. 86.600.000

Tabel 2

Daftar Pendistribusian Zakat Produktif

Periode September-November 2017⁷¹

No	Nama Mustahiq	Kecamatan	Jenis Usaha	Pinjaman
1.	Arta Dewi	Selebar	Jualan Kue	Rp. 1.500.000
2.	Nurjannah	Selebar	Cetak Bata	Rp. 1.500.000
3.	Norhayati	Selebar	Jual Kue	Rp. 1.000.000
4.	Wahyu Purnomo	Selebar	Jualan Mie	Rp. 1.500.000
5.	Sunarti	Selebar	Jual Jamu	Rp. 1.000.000
6.	Lina Martina	Teluk Segara	Jualan Sayuran	Rp. 2.000.000
7.	Maryani	Teluk Segara	Jualan Kue	Rp. 2.000.000
8.	Ramlan	Teluk Segara	Jualan Jamu	Rp. 1.500.000

⁷¹ Lovita Setya Harini, Bendahara Umum Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei 2018

9.	Asni Susila	Teluk Segara	Jahit Pakaian	Rp. 2.500.000
10.	Nana Mardina	Gading Cempaka	Bubur Ayam	Rp. 2.000.000
11.	Ali Umar Batu B	Gading Cempaka	Bengkel Motor	Rp. 2.500.000
12.	Nely Kamsiah	Gading Cempaka	Pedagang	Rp. 1.000.000
13.	Rihan Dahari	Ratu Samban	Dagang Sayur	Rp. 2.500.000
14.	Yusman Hosen	Ratu Samban	Bengkel Motor	Rp. 2.000.000
15.	Nurjanah	Ratu Samban	Jualan Gorengan	Rp. 1.500.000
16.	Zaimar	Ratu Samban	Warung Manisan	Rp. 1.500.000
17.	Sri Suparni	Ratu Samban	Jualan Lontong	Rp. 1.500.000
18.	Supiah	Ratu Samban	Dagang Manisan	Rp. 2.000.000
19.	Fitriani Juwita	Singgaran Pati	Dagang Manisan	Rp. 2.000.000
20.	Yuharni	M. Bangkahulu	Dagang Manisan	Rp. 1.500.000
21.	Sumna	M. Bangkahulu	Dagang	Rp. 1.500.000
22.	Desi Andrian	M. Bangkahulu	Dagang	Rp. 1.000.000
23.	Monica Asri W	Sungai Serut	Dagang	Rp. 1.500.000
24.	Sri harini	Sungai Serut	Dagang Manisan	Rp. 1.500.000
25.	Ardinto	Kampung Melayu	Warung Manisan	Rp. 2.500.000
26.	Median Ferawati	Kampung Melayu	Jualan Ikan	Rp. 1.000.000
27.	Arsoyo	Kampung Melayu	Ternak Ayam	Rp. 1.000.000
28.	Kiki Maryani	Kampung Melayu	Menjahit	Rp. 1.500.000
29.	Siti Rahma	Ratu agung	Dagang	Rp. 1.500.000
30.	Tentrem	Ratu agung	Dagang	Rp. 1.500.000
31.	Destina Ratmi	Ratu agung	Dagang	Rp. 1.500.000
32.	Yeni Susanti	Ratu agung	Jualan Gorengan	Rp. 1.500.000
33.	Suarsih	Ratu agung	Dagang Asongan	Rp. 1.500.000
Jumlah				Rp. 53.500.000

2. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan yang di berikan oleh BAZNAS Kota Bengkulu yaitu pinjaman atau Qardhul Hasan yakni pinjaman kebaikan dengan sistem pengembalian tanpa bunga.

Pinjaman di BAZNAS Kota Bengkulu ini merupakan pinjaman dari dana zakat produktif tanpa adanya bunga seperti yang ada di bank, dimana pinjaman ini diserahkan kepada para mustahiq itu sendiri bagaimana cara mereka ingin mengangsur pijamananya, dan BAZNAS Kota Bengkulu tidak menetapkan

besaran perbulan mereka harus membayarnya melainkan kesanggupan mereka ingin mengangsur berapa perbulan.⁷²

3. Sistem pengembalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak syafrizal selaku bagian pendistribusian bahwa dimana pengembaliannya boleh diangsur perminggu, perbulan, ada juga yang mengangsur dua bulan sekali, dikarenakan jarak antar rumah mereka dengan kantor BAZNAS itu jauh, tetapi pihak BAZNAS Kota Bengkulu tidak ada unsur paksaan, ada juga yang mengembalikannya tidak perbulan tetapi langsung melunasinya.⁷³ BAZNAS Kota Bengkulu tidak menetapkan berapa mereka harus membayar perbulan melainkan jumlah yang telah dilampirkan di permohonan peminjaman itu, pada saat ini sudah ditetapkan bahwa peminjaman untuk zakat produktif yaitu 1.000.0000 terlebih dahulu, apabila usahanya lancar, maka peminjaman selanjutnya 2.000.000 keatas.⁷⁴

Dimana menurut Ketua umum BAZNAS Kota Bengkulu bahwa tujuan pendayagunaan zakat produktif adalah upaya dari lembaga pengelola zakat agar dapat menciptakan kemandirian ekonomi *mustahiq* yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan mustahik setelah

⁷²Syafrizal, Wakil Ketua II Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 3 mei 2018

⁷³Syafrizal, Wakil Ketua II Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 3 mei 2018

⁷⁴Syafrizal, Wakil Ketua II Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 3 mei 2018

mendapatkan dana zakat produktif dapat dilihat dari beberapa faktor yakni peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan telah mampu menjadi seorang *muzakki*. Pendayagunaan dana zakat produktif merupakan strategi yang tetap dalam menanggulangi kemiskinan, Namun harus pula didukung oleh tenaga pendamping dan pengawas dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu kepada *mustahiq*.⁷⁵

2. Bentuk *Monitoring* Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Bengkulu beliau mengatakan :

a. Bentuk monitoring

Bentuk *monitoring* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu terhadap *mustahiq* yaitu Monitoring disini adalah suatu langkah yang dilakukan BAZNAS Kota Bengkulu dalam mengontrol para *mustahiq* yang mendapat pinjaman dana zakat produktif ini dengan cara langsung datang kerumah para *mustahiq*, untuk melihat bagaimana kerjanya, dan usahanya yang melakukan monitoring terlebih dahulu adalah pihak survey, pada saat monitoring itu pihak survey menanyakan lebih jelas terhadap peminjam itu apakah macet atau seperti apa, jika tidak juga

⁷⁵H.Abdurrahman Ahkaf, Ketua Umum Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei 2018

berkembang maka pihak atasan langsung yang datang kerumah melakukan sosialisasi terhadap *mustahiq* tentang zakat produktif itu⁷⁶. pengawasan yang dilakukan yang dilakukan dalam pengalokasian zakat produktif di BAZNAS Kota Bengkulu dilakukan oleh kepala seksi pengumpulan dan bagian komisi pengawas. Dimana kepala seksi pengumpulan melaporkan kepada ketua BAZNAS Kota Bengkulu. Sedangkan komisi pengawas bertanggung jawab dan melaporkan kerjanya kepada dewan pertimbangan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan dan evaluasi ada beberapa indikator diantaranya :

- a. kegiatan berjalan sesuai dengan rencana;
- b. tujuan dari program berjalan dengan baik;
- c. penerima bantuan adalah *mustahiq* atau tepat sasaran;
- d. berkelanjutan jangka panjang;
- e. pengawasan terhadap usaha dan *mustahiq* yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik;
- f. pembinaan kepada *mustahiq* secara terus menerus, dalam bentuk perkumpulan, pengajian, pertemuan rutin , atau kunjungan rutin;
- g. usaha yang dilakukan sangat baik dan berkembang;
- h. kegiatan program terencana dan terdokumentasi dengan baik;
- i. dan foto-foto kegiatan terdokumentasi dengan baik.

⁷⁶ H.Abdurrahman Ahkaf, Ketua Umum Baznas Kota Bengkulu, Wawancara, 8 mei 2018

b. Waktu *monitoring*

Waktu *monitoring* yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Bengkulu yaitu dilakukan dua bulan satu kali yang melaksanakan *monitoring* adalah pihak survey, bidang penghimpunan data *muzakki* maupun data *mustahiq*, di waktu *monitoring* ini diberi arahan oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu yang lebih tentang zakat produktif, dan dilihat bagaimana usahanya itu yang seharusnya didayagunakan untuk apa dan tujuannya untuk apa agar terdapat kesadaran dalam pengembalian pinjaman dana tersebut.

c. Risiko pengembalian

Berdasarkan wawancara dengan bidang pendistribusian resiko yang terjadi dalam pembiayaan zakat produktif ini yaitu tidak ada tuntutan dari pihak BAZNAS kepada para *mustahiq* apabila tidak melakukan pengembalian dana zakat produktif, tetapi risikonya apabila salah satu warga satu desa dengan *mustahiq* yang tidak mengembalikan dana zakat itu ingin meminjam, maka pihak BAZNAS Kota Bengkulu akan mempertimbangkan kembali atau tidak akan memberi pinjaman lagi.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu

Ada berapa hal yang menjadi mekanisme pembiayaan di BAZNAS Kota Bengkulu :

Dalam pengajuan pinjaman dana oleh mustahiq kepada BAZNAS Kota Bengkulu sudah dilakukan dengan baik yaitu dimana para mustahiq ketika melakukan pengajuan pinjaman mereka bertanya terlebih dahulu kepada staf pelayanan, kemudian staf pelayanan tersebut memberikan blangko apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan pinjaman, dan pada saat ini BAZNAS Kota Bengkulu menerapkan persyaratan baru yaitu harus ada surat izin dari suami atau pihak keluarga yang mengetahui apabila mustahiq yang akan meminjam dana tersebut, tujuan dari surat izin itu untuk berhati-hati dalam mendayagunakan dana zakat produktif itu, Adapun didalam analisis dokumen pengajuan pinjaman bahwa menganalisis dokumen para mustahiq untuk mengajukan pinjaman sudah dilakukan dengan baik karena pihak BAZNAS Kota Bengkulu memang betul-betul menganalisis secara detail tentang berkas para mustahiq, dimulai dari usahanya, tujuan meminjam itu untuk apa dan daerahnya dimana. pada tahap ke tiga yaitu survey terhadap calon penerima dana yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik karena pihak survey langsung datang kerumah-rumah para mustahiq tersebut untuk mendata lebih lengkap, Tetapi pihak yang melakukan survey hanya 2 orang saja sedangkan karyawannya lebih dari 2 orang, pada saat survey juga hanya mensurvey mustahiq yang akan

meminjam saja, lebih baiknya jika pihak survey yang datang lebih dari 2 orang agar bisa melihat bagaimana keadaan keluarganya, dan lebih mencari lebih detail tentang kehidupan para *mutahiq* melalui tetangganya, pak RT, dan pengurus masjid, karena dana itu tidak layak jika diberikan kepada orang kaya dan tidak ada jiwa keagamaanya. Sedangkan didalam pendistribusian bahwa penentuan jumlah dana yang diterima oleh para *mustahiq* yaitu berdasarkan besaran dana yang diajukan oleh *mustahiq* tersebut, juga melihat bagaimana usahanya dan kesungguhannya. Pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu tersebut dilakukan dalam tiga bulan satu kali, pada saat pendistribusian para *mustahiq* penerima pembiayaan dana zakat produktif itu dikumpulkan terlebih dahulu di dalam satu ruangan untuk diberi arahan terlebih dahulu, Akan tetapi lebih baiknya ketika penyampaian arahan pada saat pendistribusian pihak atasan BAZNAS Kota Bengkulu memberi masukan kepada para *mustahiq* lebih mengarahkan tentang cara mendayagunakan dana tersebut dan juga mengingatkan bahwa dana itu khusus untuk modal usaha bukan semata-mata untuk membeli barang, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anaknya maupun untuk berobat, agar para *mustahiq* lebih fokus dalam menjalankan usahanya dan adanya kesadaran dalam mengangsur pinjaman setiap bulan.

Menurut saya BAZNAS Kota Bengkulu belum memiliki tenaga analisis yang khusus dalam menganalisa dokumen para *mustahiq* dan

juga analisis di bidang usaha dalam pembiayaan usaha kecil para *mustahiq*.

2. Bentuk *Monitoring* Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif

monitoring itu sangat penting, karena untuk menjamin agar memberikan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dimana saat melakukan *monitoring mustahiq* yang menerima dana zakat produktif ini dilihat secara langsung bagaimana mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan usaha yang telah dicantumkan dalam pengajuan pinjaman.

Didalam *monitoring* lapangan pihak BAZNAS Kota Bengkulu yang melakukan *monitoring* yaitu pihak survey terlebih dahulu, dimana melihat keadaan usahanya seperti apa, apa kendala yang dialami para *mustahiq*. Tetapi lebih baiknya pada saat melakukan *monitoring* tidak hanya pihak survey saja yang datang kelokasi, melainkan pihak atasan juga yang langsung terjun kelapangan terkhusus untuk ketua umum dan bidang pendistribusian agar pihak atasan langsung memberi masukan secara langsung untuk kedepannya lebih di optimalkan usahanya agar tidak terjadi kemacetan dan kerugian. Waktu *monitoring* yang di lakukan pihak BAZNAS Kota Bengkulu ini yaitu 2 bulan 1 kali terjun langsung kelapangan melihat bagaimana perkembangan dana yang telah diberikan tersebut, seharusnya *monitoring* ini dilakukan 2 minggu 1 kali atau setiap akhir

bulan, agar perkembangan dana zakat itu berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu. *monitoring* disini kurang berjalan karena karyawan pihak BAZNAS Kota Bengkulu ini kurangnya pengetahuan atau wawasan tentang pentingnya *monitoring* terhadap *mustahiq* yang menerima dana zakat produktif tersebut. Adapun resiko pengembalian disini tidak ada tuntutan atau mendapat sanksi melainkan, Tetapi yang diterapkan oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu yaitu karena sudah ada kejadian salah satu *mustahiq* yang mendapat dana ini, tetapi dia tidak memanfaatkan dana tersebut untuk usaha melainkan dana tersebut untuk berobat, jadi pihak BAZNAS Kota Bengkulu langsung menindak lanjuti masalah tersebut, seharusnya pihak BAZNAS Kota Bengkulu memberikan surat kepada para *mustahiq* untuk datang langsung ke kantor untuk menyelesaikan masalah itu.

BAZNAS Kota Bengkulu belum ada langkah yang dilakukan setelah *monitoring* baik sebelum pendistribusian maupun setelah pendistribusian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, didalam pengajuan pinjaman, analisis dokumen para mustahiq, dan pendistribusian, tetapi di dalam survey dan sistem pengembalian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena para mustahiq banyak yang belum mengangsur pinjaman setiap bulan dan ada yang tidak mengembalikan sama sekali dana tersebut.
2. Bentuk *monitoring* Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam meningkatkan usaha kecil melalui zakat produktif sudah dilaksanakan dan langsung mendatangi ke rumah para *mustahiq* untuk melihat keadaan usahanya, dan *monitoring* di lakukan satu kali dalam dua bulan oleh bidang survey, yang menentukan waktunya itu adalah pihak atasan.

B. Saran

Adapun saran untuk Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu :

1. Saran kepada Ketua Umum BAZNAS Kota Bengkulu untuk lebih ketat lagi dalam pemberian tugas kepada karyawan yang menangani

masalah survey, karena dana zakat produktif banyak bukan orang fakir miskin yang mendapat dana tersebut melainkan orang kaya juga mendapat dana itu. dan dalam masalah *monitoring* terhadap para mustahiq untuk lebih di optimalkan lagi bagaimana cara mengontrol mereka agar mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan seharusnya *monitoring* dilakukan satu bulan dua kali agar hasilnya bisa menjadi lebih baik, bukan dua bulan satu kali.

2. Saran untuk ketua bidang survey seharusnya BAZNAS Kota Bengkulu punya tim kelayakan usaha, orang yang ahli itu untuk mengoreksi bisnis usaha dari pembiayaan itu.
3. Saran Kepada Ketua Bidang Pendistribusian, di beri pembinaan dalam pemberian pinjaman supaya memiliki lingkungan lebih baik dalam pembiayaan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: BinaAksara, 2013
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008
- Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017
- Aljihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, Wawancara, 22 september 2017, pukul 09:00 WIB.
- Baznas. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2016
- Dahwal Sirman, *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu*, Bengkulu, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014
- Elma dani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013
- Ismail, *Akuntansi Bank Teoridan Aplikasi Dalam Rupiah*, kencana: Jakarta, 2013.
- Juita Enda, prosedur pemberian pinjaman zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu”

KhairaniMiftahul, jurnalinternasional. *Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM*. UIN-vol: v. tanggal 10 agustus 2017.

Karimi Izzudin, *Fikih Muyassar*, Jakarta : Darul Haq, 2017

Maleong, Jexy j, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2013

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2015

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grapindo, 2013

Muhajir Neong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013

Mohamad Haykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2014

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2013

Statistik Kota Bengkulu tahun 2014.

Thoriquddin, Moh. *Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang : UIN-Maliki Press, 2015

Undang -Undang No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Yudistira Reza, *strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IUN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014*

Zaidi. Jurnal Nasional. *Pengelolaan Zakat Produktif di BadanAmil Zakat Nasional Tanah Datar*. UI-vol IX. tanggal 25 maret 2017